

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.¹

Pelecehan seksual pada anak adalah suatu bentuk kekerasan dimana seseorang menjadikan anak jalanan untuk melampiaskan rangsangan seksualnya. Perilaku-perilaku pelecehan seksual sudah biasa bagi anak jalanan, seperti anak laki-laki memegang payudara atau paha anak perempuan atau sebaliknya, anak perempuan memegang alat kelamin anak laki-laki.

Anak-anak yang memiliki pengetahuan kurang tentang pendidikan seks akan berisiko tinggi mengalami pelecehan seksual. Mereka menganggap tabu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, sehingga tidak memiliki gambaran yang tepat tentang pendidikan seks. Usia rata-rata anak jalanan mengalami pelecehan seksual pertama kali yaitu

¹ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*: PT. Refika Aditama. , Bandung, 2010, hal 55

8-15 tahun. Biasanya pelaku pelecehan seksual adalah sesama anak jalanan. Tempat terjadinya pelecehan seksual dapat di rumah pelaku, pinggir jalan, kolong jembatan, dalam pasar, pinggiran sungai, stasiun, dan dalam angkot. Korban dianggap lemah dan tidak dapat melawan sehingga mendapat perlakuan pelecehan seksual dari pelaku. Berbagai dampak akibat pelecehan seksual dapat dialami korban, seperti perasaan jengkel, takut, menyesal, dan stres, bahkan terkena penyakit menular seksual.²

Pelaku pelecehan seksual biasanya akan membujuk korban dengan diiming-imingi sesuatu, misalnya diberi sejumlah uang atau dibelikan barang-barang yang korban inginkan. Bahkan korban ada yang diancam atau dipaksa oleh pelaku. Anak-anak sering menjadi korban karena mereka cenderung tidak berani untuk menolak terutama pada orang yang dikenal. Selain itu, anak-anak mudah sekali untuk dibujuk dengan iming-iming sesuatu.³

Saat ini, anak-anak kurang memahami tentang pelecehan seksual dalam berpacaran. Padahal, hal itu tanpa disadari seringkali dialami oleh orang-orang yang berpacaran. Pelecehan seksual dalam berpacaran yang paling sering dialami, antara lain dipaksa berciuman, dipaksa menonton film porno, dipaksa melakukan hubungan seksual. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami pelecehan seksual adalah gabungan dari faktor korban dan pelaku pelecehan tersebut. Hal tersebut karena mereka masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang pelecehan seksual dalam pacaran. Meskipun, korban tahu jika tindakan yang mereka terima dari pacarnya adalah bentuk pelecehan seksual. Namun, korban tidak mampu menolak tindakan pelecehan seksual tersebut karena perasaan takut kehilangan.

² Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. , 2013, hal 77

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal 99

Berdasarkan penjelasan mengenai pelecehan seksual diatas terdapat bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:⁴

- a. Pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban
 1. Pelecehan seksual secara non-fisik Pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh, dilihat dari atas ke bawah, pandangan cabul pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan ucapan-ucapan tentang seks. Pelecehan seksual juga dapat berupa korban diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung. Selain itu, pelaku memperlihatkan gambar-gambar porno atau alat kelaminnya pada anak.
 2. Pelecehan seksual secara fisik Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan. Korban pelecehan seksual pada anak yang paling dominan adalah usia di bawah 15 tahun. Lebih luas pelecehan seksual dapat berupa kegiatan, seperti diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan, menyentuh dan mencium zona erogen (alat kelamin, bokong, payudara, mulut, paha bagian dalam) anak, meminta atau menyuruh anak untuk menyentuh zona erogen pelaku, pelaku memeluk dan meraba-raba tubuh anak secara tidak wajar, bahkan memaksa anak melakukan hubungan seksual.
- b. Pelecehan seksual berdasarkan batasannya
 1. Pelecehan seksual ringan sampai sedang Pelecehan seksual kategori ringan sampai sedang antara lain, korban diperlihatkan gambar-gambar porno, diperlihatkan alat kelamin, korban disentuh atau diciumi pada zona erogen atau diminta menyentuh zona erogen pelaku, dipeluk dan diraba-raba secara tidak wajar
 2. Pelecehan seksual berat Bentuk pelecehan seksual berat seperti pencabulan, perkosaan per vagina, perdagangan anak¹⁹, sodomi (perkosaan per anus).
- c. Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya
 1. *Incest* *Incest* merupakan bentuk pelecehan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti dengan korban anak, misalnya kakak, adik, paman, ayah kandung maupun ayah tiri. Incest paling rawan terjadi pada anak perempuan.
 2. *Extrafamilial sexual abuse* *Extrafamilial sexual abuse* merupakan pelecehan seksual dimana pelaku bukan anggota keluarga korban atau terjadi di luar lingkungan keluarga korban, misalnya anak sekolah dasar mengalami pelecehan seksual dengan cara disodomi oleh petugas kebersihan di sekolah.
 3. Bisnis seks komersial pornografi Bisnis seks komersial pornografi dilakukan oleh suatu jaringan atau mafia pedofilia, dimana anak-anak diburu dan dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka. Dalam bisnis seks komersial pornografi yang diperdagangkan adalah foto-foto dan video anak-anak telanjang, bahkan beradegan sensual.

⁴ Ahsinin. Buku Saku: *Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak* : Jakarta. (2014), hal 98

Selain bentuk-bentuk pelecehan seksual diatas, di Indonesia sekarang terdapat bentuk dan motif terbaru yang digunakan untuk menjerat korban yang masih dibawah umur yaitu dengan menggunakan motif *Child grooming*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban. Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan *interpersonal* pelaku. Jika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah ‘bekerjasama’ dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin sukses *child grooming* dilakukan. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban, merayu dan mengendalikan korban.⁵

Dalam menjalankan aksinya pelaku Child grooming sering menggunakan aplikasi *game online* untuk mendapatkan korban yang masih dibawah umur seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, tersangka AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditahan polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain *game online* 'Hago' Motifnya adalah pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan *video call* ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali.

Selain kasus di atas terdapat juga kasus *Child grooming* di Surabaya yang telah mendapatkan putusan hukum yaitu kasus yang menimpa TR, yang merupakan seorang narapidana di Surabaya, menggunakan akun palsu untuk mendapatkan foto atau video

⁵ Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 88

korbannya. Dalam aksinya, TR mengambil foto salah seorang guru di akun Instagram. Foto tersebut lalu digunakan untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru tersebut. Tersangka melakukan *profiling*, ibu guru X ini *follower*-nya di IG ada berapa banyak, yang anak-anak ada berapa banyak. Kemudian, setelah tersangka mendapatkan akun anak, di-*follow*, sehingga anak ini jadi *followers* akun palsu, Lewat akun palsu itu, TR meminta akun WhatsApp milik korban. Foto dan video cabul yang diminta tersangka lalu dikirim lewat WhatsApp. Selain itu TR mengancam korban bila tak mengirimkan gambar maka akan memberi nilai jelek di ujian. Ancaman ini membuat korban menuruti permintaan pelaku. Dalam perbuatannya TR dijerat Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar

Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan contoh kasus diatas dapat diartikan bahwa pelecehan seksual dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan motif-motif yang lebih canggih seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu terdapat beberapa klasifikasi tindakan pelecehan seksual dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan motif masing-masing, yaitu:⁶

a. *Sadistic rape*

Pelecehan sadistic artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pelecehan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan-serang yang mengerikan.

b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakanakan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononation rape*

⁶ Fauzi'ah, S.. *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. An-Nisa, Jakarta, (2016), hal 77

Yakni suatu pelecehan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive rape*

Suatu pelecehan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni pelecehan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape*

Pelecehan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan pelecehan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib

Selain itu Pelecehan seksual telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia untuk meminimalisir perkembangan kejahatan pelecehan seksual. dalam peraturan perundang-undangan di indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- a. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan.
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul atau pelecehan seksual, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

⁷ Chazawi, Adam., *Pelajaran Hukum Pidana 2*,: PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002, hal 88

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsurunsur pelecehan seksual adalah sebagai berikut:⁸

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam melakukan tindakan pelecehan seksual terdapat unsur paksaan.
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pelecehan seksual, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya.

Berdasarkan kedua pasal dari dua undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 289 KUHP, untuk lebih detailnya dalam KUHP menjelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 290 KUHP

⁸ Op.Cit, Chazawi, Adam., *Pelajaran Hukum Pidana*, hal 89

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belumlah masanya buat dikawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam penjara selamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 295 KUHP

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
- (2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Pasal 296 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)

Selain diatur di dalam KUHP, sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual juga diatur di dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan anak yang berbunyi:

Pasal 76 E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan anak

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Child Grooming Sebagai Sarana Kejahatan Terhadap Anak

Meningkatnya pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena adanya kemudahan akses terhadap korbannya, dan teknologi internet mempermudah pelaku mengakses korban untuk melakukan *child grooming*. Hal ini biasa dikenal dengan *online child grooming*. Dengan kata lain, *online child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan menggunakan teknologi internet yang bertujuan membujuk mereka untuk bersedia melakukan aktivitas seksual secara *online* atau *offline*.

Online child grooming dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam

melakukan *online child grooming*, terdapat enam hal umum yang mendasari *online child grooming* yaitu sebagai berikut:⁹

1. *Manipulation*

Online child grooming melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korbannya serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku.

2. *Accessibility*

Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya *online child grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Dalam dunia nyata, orang tua lebih waspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak mereka. Namun, mereka tidak waspada dengan interaksi *online* dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui *chat room*, *blog*, media sosial, forum atau *bulletin*.

3. *Rapport Building*

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

4. *Sexual Context*

Hubungan seksual merupakan tujuan *online child grooming*. Untuk kapan dan bagaimana hubungan seksualitas dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti berbicara jorok, merayu korban, mengirim gambar porno atau menghubungkan ke dalam hal-hal berbau pornografi.

5. *Risk Assessment*

Penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat *online child grooming*. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku

⁹ Arsil Sitompul, *Hukum Internet*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 21

melakukan manajemen resiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam manajemen resiko, yaitu

- a. Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh menggunakan beberapa *hardware*, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan.
- b. Pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan *email* pribadi atau ponsel.
- c. Pelakubertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen resiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

6. *Deception*

Dalam *online child grooming*, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

Selain itu terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh pelaku *Child Grooming* dalam menjalankan aksinya. Menurut Agus Raharjo, proses *online child grooming* terdiri dari lima proses. Kemudian disempurnakan kembali oleh Gupta, Kumaraguru, dan Ashish sehingga proses *online child grooming* terdiri enam proses yaitu:¹⁰

1. *Friendship Forming Stage*

Pada tahap ini pelaku berkenalan dengan korbannya seperti bertukar nama, lokasi, umur, dan lainnya. Selain itu, pelaku biasa menanyakan informasi akun *online* lainnya serta meminta gambar dari korban untuk memastikan korban yang didekati belum dewasa.

2. *Relationship Forming Stage*

Pada tahap ini, pelaku dan korban berbicara tentang keluarga dan sekolah kehidupan korban. Pelaku mencoba mengetahui minat dan hobi korban sehingga pelaku dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat korban percaya bahwa mereka berada dalam suatu hubungan.

3. *Risk Assessment Stage*

¹⁰ Agus Raharjo, Kumaraguru, Ashish Cybercrime : *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 99

Pada tahap ini, pelaku mencoba untuk mengukur tingkat resiko, ancaman dan bahaya berhubungan dengan korban. Pelaku memastikan hubungan dengan korban tidak diketahui orang lain dari pihak korban dan memastikan orang lain tidak membaca percakapan mereka. Biasanya pelaku meminta korban menghapus *history chat*.

4. *Exclusivity Stage*

Pada tahap ini, pelaku mencoba mendapatkan kepercayaan dari korban. Pelaku menegaskan kepada korban bahwa mereka mempunyai ikatan khusus. Seringkali konsep cinta dan perhatian digunakan oleh pelaku pada tahap ini.

5. *Sexual Stage*

Tahap ini yang paling berbeda dengan tahap lainnya karena rasa percaya dan 'cinta' telah dibangun oleh pelaku pada tahap ini. Pelaku membicarakan aktivitas seksual. Menurut O'Connell dalam tahap ini terdapat perilaku fantasi yang dilakukan. Berikut tahap-tahapnya yaitu:

a. *Initial Stage*

Pada tahap awal biasanya menggambarkan skenario tertentu. Misalnya “aku sedang berbaring telanjang dikasur. Seandainya malam ini kamu bersama-sama denganku di sini” (Pelaku).

b. *Fantasy enactment based on perception of mutuality*

Berbagai pendekatan berbeda dilakukan untuk mengajak atau mempengaruhi korban secara emosional untuk melakukan *cybersex* seperti masturbasi, *oral sex*, *virtual penetrative* dan *sex* secara *online*.

c. *Fantasy enactment overt coercion counter balanced with intimacy*

Beberapa pelaku menerapkan pemaksaan terhadap korbannya agar bersedia menjadi bagian dari fantasi seks pelaku. Berikut contoh percakapan pelaku memaksa korban:

Pelaku : katakan padaku bagian mana yang kamu akan sentuh dari tubuhku

Korban : aku merasa tidak nyaman

Pelaku : katakan saja, katakan padaku apa yang kamu ingin sentuh dariku

d. *Cyber-rape fantasy enactment overt coercion, control and aggression*

Pada tahap ini, pelaku akan menggunakan kata-kata yang lebih agresif untuk memaksa korban. Pada tahap ini, pelaku seakan-akan memerintah korbannya.

Berikut contohnya: “kalau kamu tidak membuka pakaianmu maka aku akan menyebarkan video telanjangmu” (Pelaku)

6. *Conclusion Stage*

Pada tahap ini, pelaku mengajak korban untuk bertemu secara pribadi. Pelaku biasanya membahas tentang di mana mereka dapat bertemu dan apa yang akan dilakukan ketika bertemu.

Sealain itu juga terdapat 20 karakteristik yang menggambarkan tindakan *online child grooming* yaitu:¹¹

¹¹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw Suatu Pengantar*, ELIPS II, Bandung, 2002, hal 34

1. *Asking Question To Know Risk Of Conversation*

Pelaku mencari tahu resiko dari korban yang sedang didekati. Biasanya pelaku menanyakan apakah orangtua atau keluarga korban mengetahui percakapan yang dilakukan. Selain itu, pelaku menanyakan siapa saja yang menggunakan komputer ini, di mana letak komputer, dan menanyakan apakah orang tua korban mengetahui *password* dari aplikasi yang mereka gunakan untuk berkomunikasi.

2. *Acknowledging wrong doing*

Pelaku memastikan korban menyadari resiko yang akan dihadapi. Pelaku akan menginformasikan kepada korban apa yang mereka lakukan salah, dan memiliki risiko hukum bagi pelaku. Dengan mengatakan ini kepada korban, pelaku berharap tidak terjerat kasus hukum karena hubungan mereka dibangun berdasarkan kemauan korban.

3. *Asking relationship with parents*

Pelaku menanyakan hubungan korban dengan orangtuanya. Apabila korban memiliki hubungan yang buruk dengan orangtuanya maka akan menguntungkan pelaku. Karena anak tersebut akan membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Dengan memanfaatkan ini pelaku mendekati korban dengan memberikan kasih sayang, perhatian besar dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh korban.

4. *Asking if child is alone or adult supervision or friend*

Pelaku memastikan bahwa komputer tidak digunakan oleh orang lain, sehingga tidak ada kemungkinan pelaku akan terkena kasus hukum jika orang dewasa, kakak, dan teman korban melaporkan percakapan mereka kepada orang tua korban.

5. *Other way contact*

Pelaku akan menanyakan cara lain untuk berkomunikasi dengan korban sehingga pelaku akan memiliki alternatif lain untuk berkomunikasi dengan korban baik suara, video ataupun gambar yang dapat meningkatkan kepuasan dalam berkomunikasi dengan korbannya.

6. *Trying building mutual trust*

Pelaku mencoba untuk membangun rasa percaya dari korban karena jika mendapatkan kepercayaan dari korban maka akan memudahkan pelaku untuk membangun hubungan dengan korban ke tingkat berikutnya.

7. *Using word in feel category*

Dalam percakapan antara pelaku dan korban menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan perasaan untuk mengungkapkan perasaan mereka.

8. *Using word in biology, body, and sexual category*

Dalam percakapan antara pelaku dan korban menggunakan kata-kata yang mengandung konteks seksual.

9. *Using child related vocabulary*
Pelaku kadang-kadang menggunakan istilah yang biasa digunakan oleh anak-anak saat menyebut organ seksual mereka.
10. *Calling intimate parts using popular name or using slang word instead intimate parts*
Pelaku menggunakan istilah populer atau *slang* untuk menyebutkan bagian intim mereka.
11. *Reframing*
Pelaku membawa topik pembicaraan kedalam topik yang berhubungan dengan seks. Pada saat membawa pembicaraan ke topik tersebut, pelaku memanipulasinya dengan hal lain seperti mengajak bermain, latihan dan mengajar.
12. *Asking hot picture*
Pelaku meminta foto seksual korban. Foto tersebut akan digunakan untuk berimajinasi, atau sebagai alat untuk mengancam korbannya sehingga korban menuruti apa yang diminta oleh pelaku.
13. *Communication desensitizing*
Untuk membuat korban merasa nyaman saat membahas sesuatu yang berhubungan dengan seks, pelaku akan melakukan proses *desensitizing*. Pelaku akan berpura-pura salah ketik dengan kata-kata yang termasuk dalam kategori seks, misalnya kata "*pick*" ditulis menjadi "*d*ck*".
14. *Telling the sexual preferences or desires and sexual experiences*
Pelaku mencoba mengetahui preferensi seksual korban dengan menanyakan seperti apakah korban tidak keberatan untuk berhubungan seks dengan pelaku. Pelaku juga menanyakan pengalaman seksual korban. Menurut pelaku, korban yang pernah berhubungan seks akan lebih mudah untuk berhubungan seks dengan pelaku, dan tidak tabu untuk membicarakan seks.
15. *Introduced sexual stage*
Pelaku melakukan percakapan yang berhubungan dengan seks, namun belum sampai tahap imajinasi seks.
16. *Fantasy enactment initial stage*
Pelaku akan membawa percakapan yang melibatkan imajinasi yang biasanya menggambarkan skenario tertentu.
17. *Fantasy enactment based activity*
Pelaku mengajak atau mempengaruhi korban secara emosional untuk melakukan *cybersex* seperti masturbasi, *oral sex*, *virtual penetrative sex*.
18. *Fantasy enactment overt coercion counter balanced with intimacy*

Pelaku membawa percakapan ke dalam tahap imajinasi seksual dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan aktivitas yang melibatkan keintiman dengan korbannya. Beberapa pelaku mungkin menerapkan pemaksaan agar korban bersedia menjadi bagian dari fantasi seks pelaku.

19. *Fantasy enactment rape fantasy control and aggression*

Pelaku menggunakan kata-kata yang lebih agresif untuk memaksa korban menjadi bagian fantasi seksnya. Pelaku seakan memerintah korbannya.

20. *Arrange further contact and meeting*

Pelaku mengajak korban bertemu secara langsung baik di rumah korban maupun di tempat lainnya.

Jika dilihat dari proses-proses hingga karakteristik *Child Grooming* maka dapat diartikan bahwa pelaku *Child Grooming* akan semakin berkembang dengan menggunakan modus-modus terbaru dalam mencari korban seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, tersangka AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditahan polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain game online 'Hago' Motifnya adalah pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan *video call* ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali.

Selain kasus di atas terdapat juga kasus *Child grooming* di Surabaya yang telah mendapatkan putusan hukum yaitu kasus yang menimpa TR, yang merupakan seorang narapidana di Surabaya, menggunakan akun palsu untuk mendapatkan foto atau video korbannya. Dalam aksinya, TR mengambil foto salah seorang guru di akun Instagram. Foto tersebut lalu digunakan untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru tersebut. Tersangka melakukan *profiling*, ibu guru X ini *follower*-nya di IG ada berapa banyak, yang anak-anak ada berapa banyak. Kemudian, setelah tersangka mendapatkan akun anak, di-*follow*, sehingga anak ini jadi *followers* akun palsu, Lewat akun palsu itu, TR meminta akun

WhatsApp milik korban. Foto dan video cabul yang diminta tersangka lalu dikirim lewat WhatsApp. Selain itu TR mengancam korban bila tak mengirimkan gambar maka akan memberi nilai jelek di ujian. Ancaman ini membuat korban menuruti permintaan pelaku. Dalam perbuatannya TR dijerat Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pelaku Child Grooming dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 52 ayat (1) UU ITE

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan anak

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan anak

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 29 UU Pornografi

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 UU Pornografi

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak dengan Modus *Child Grooming* Melalui Aplikasi *Game Online*

Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi masyarakat. Everett M. Rogers menyatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif.¹² Adanya fasilitas video call, e-mail, chatting, game dan lain-lain telah menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif.

Seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya bahwa di Indonesia sekarang ini marak dengan kasus pelecehan seksual menggunakan modus *Child grooming* yaitu menggunakan aplikasi game online hago untuk melakukan pelecehan terhadap anak. Perlu

¹² Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi*,; Prenada Media, 2003, Jakarta, hal 65

diketahui bahwa game online hago merupakan aplikasi game online yang dimana pengguna bisa mencari teman melalui game serta dapat melakukan komunikasi melalui chat, dapat mengirim gambar dan lain-lain. Selain game hago terdapat juga beberapa game online lain yang dapat mencari teman, chatting, dan mengirim gambar antara lain:¹³

1. *Game Discord*
2. *Taem Speak 3*
3. *Cocofun*
4. *Fortnite*

Game-game online tersebut diatas berpotensi untuk digunakan sebagai media pelecehan seksual dengan motif *Child Grooming* karena fitur-fitur didalamnya dapat mempermudah pelaku untuk mendapatkan korban. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia pelaku AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditahan polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain game online 'Hago' Motifnya adalah pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan *video call* ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali. Selain pada game online hago, kasus serupa juga terjadi pada game online Fortine Motifnya, pemain meminta bantuan kepada “teman”. Para predator membuat profil pemain kemudian mencari pemain-pemain muda yang sedang kesulitan menyelesaikan levelnya. Predator menawarkan kebutuhan si Pemain dengan cara barter dengan foto seksi si Pemain. Foto telanjang atau setengah telanjang yang diminta predator harus diposting di media sosial Instagram.

¹³<https://news.detik.com/berita/d-4643942/-child-grooming-via-aplikasi-game-online> diakses pada tanggal 10 April 2020

Selain kasus di atas terdapat juga kasus *Child grooming* di Surabaya yang telah mendapatkan putusan hukum yaitu kasus yang menimpa TR, yang merupakan seorang narapidana di Surabaya, menggunakan akun palsu untuk mendapatkan foto atau video korbannya. Dalam aksinya, TR mengambil foto salah seorang guru di akun Instagram. Foto tersebut lalu digunakan untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru tersebut. Tersangka melakukan *profiling*, ibu guru X ini *follower*-nya di IG ada berapa banyak, yang anak-anak ada berapa banyak. Kemudian, setelah tersangka mendapatkan akun anak, di-*follow*, sehingga anak ini jadi *followers* akun palsu, Lewat akun palsu itu, TR meminta akun WhatsApp milik korban. Foto dan video cabul yang diminta tersangka lalu dikirim lewat WhatsApp. Selain itu TR mengancam korban bila tak mengirimkan gambar maka akan memberi nilai jelek di ujian. Ancaman ini membuat korban menuruti permintaan pelaku. Dalam perbuatannya TR dijerat Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar.

Kedua kasus tersebut diatas polisi sempat kesulitan untuk mengungkap kasusnya karena pelaku beralih menggunakan percakapan privasi seperti *WhatsApp* maupun *Instagram*.

Kasus pelecehan seksual dan pornografi dalam game online khususnya *hago* dan *fortune* di atas pelakunya dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 29 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas dalam Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku konsep “*liability*”. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁴

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).¹⁵

Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan anak

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 29 UU Pornografi

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 81

¹⁵ Ibid

Pasal 4 UU Pornografi

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- g. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- h. alat kelamin; atau
- i. pornografi anak.

Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:¹⁶

1. Melakukan perbuatan pidana.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, seseorang harus dilihat dari unsur kesalahannya, yang mana artinya bahwa seseorang atau pelaku melakukan perbuatan pidana. Hal ini dapat diketahui bahwa perbuatan atau aksi dalam aplikasi hago merupakan tindak pidana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Meski dalam kenyataannya polisi mengalami kesulitan karena pelaku beralih pada percakapan privat dengan korban menggunakan aplikasi *WhatsApp* maupun *Instagram* karena seharusnya ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut pendapat penulis sebaiknya dari pihak kepolisian menggunakan perangkat lunak *Traffic Jam* (TJ) sama seperti yang dibuat oleh mahasiswa di Universitas Amerika. Perangkat lunak ini telah digunakan beberapa negara di Dunia untuk mengungkap kejahatan asusila dengan modus online. Dengan perangkat lunak ini kepolisian bisa mengetahui pesan-pesan yang dikirimkan oleh masyarakat sehingga ketika ada pesan yang mencurigakan dari seseorang maka polisi secara langsung dapat mengetahui posisi pelaku tersebut berada. Dengan aplikasi ini privasi masyarakat tetap terjaga karena aplikasi ini hanya membaca pesan yang berbau seksualitas. Sehingga pesan-pesan biasa tidak akan terdeteksi olehnya. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dikelompokkan ke dalam perbuatan pidana. Adanya perbuatan maka dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam kesusilaan. Mampu bertanggungjawab.

2. Dalam kemampuan bertanggungjawab,

pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seseorang pelaku perbuatan pidana melakukan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi hal yang terjadi dalam hago dan *frotine* pelaku merupakan orang yang memiliki akal dan bisa menentukan terhadap baik buruknya perbuatan sehingga pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan *video call* ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat

¹⁶ Moeljatno, Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda, Jakarta, 1993, hal 81

pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
Dengan kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin pelaku antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan berserta akibat.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Dalam sudut pandang adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam KUHP yaitu dalam Buku 1 Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan yang sah. Namun dalam hal pelaku melakukan aksi yang melanggar kesusilaan dalam hago dan *frotine* ini merupakan pelaku yang sehat akalnya sehingga dapat mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan tidak memiliki daya paksa terhadap perbuatannya karena dilakukannya aksi tersebut karena keinginan sendiri dengan motif atau tujuan mengharapkan fitur gif yang terdapat dalam aplikasi streaming bigo live. Dengan demikian maka dalam kasus yang terjadi dalam bigo live pelaku tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atau tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku yang menyimpang dengan sadar.

Menurut Roeslan Saleh dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu: kesalahan dan juga pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika dikaitkan dengan masalah *child grooming* menurut penulis Dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus (sengaja). Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pelecehan dan pornografi yang dilakukan dalam aplikasi game online hago merupakan sebuah kesengajaan yang mana pelaku memiliki motif dan tujuan dalam apa yang dilakukannya tersebut. Namun dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak jelas menyebutkan adanya unsur sengaja dalam rumusannya, jadi ini termasuk dalam tindak pidana pornografi atau melanggar kesusilaan. Hal tersebut termasuk dalam unsur kesalahan sedangkan untuk unsur pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus *child grooming* pelaku tersebut tidak memiliki riwayat kelainan jiwa sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban karena seperti yang diketahui bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang tidak memiliki riwayat kelainan jiwa.

Tetapi dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui modus *Child grooming* polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut karena pelaku beralih ke aplikasi percakapan privat seperti *WhatsApp* maupun *Instagram* untuk itu perlu adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. menurut pendapat penulis sebaiknya dari pihak kepolisian menggunakan perangkat lunak *Traffic Jam* (TJ) sama seperti yang dibuat oleh mahasiswa di Universitas Amerika. Perangkat lunak ini telah digunakan beberapa negara di dunia untuk mengungkap kejahatan asusila dengan modus online. Dengan perangkat lunak ini kepolisian bisa mengetahui pesan-pesan yang dikirimkan oleh masyarakat sehingga ketika ada pesan yang mencurigakan dari seseorang maka polisi secara langsung dapat mengetahui posisi pelaku tersebut berada. Dengan aplikasi ini privasi masyarakat tetap terjaga karena aplikasi ini hanya membaca pesan yang berbau seksualitas. Sehingga pesan-pesan biasa tidak akan terdeteksi olehnya.